

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 24 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERKOTAAN

1

1

Oleh:

Dr. Drs. Amran, MT.

Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan



PENGELOLAAN URBANISASI BELUM OPTIMAL



Pengelolaan Kawasan urban di Indonesia belum optimal, hal ini dapat kita lihat dari dampaknya terhadap perekonomian nasional. Di Indonesia peningkatan 1% Penduduk Perkotaan hanya meningkatkan 1.4% PDB Perkapita, hal ini lebih rendah dari dampak positif urbanisasi kepada perekonomian China dan Negara-Negara Asia Timur dan Pasifik yang mampu memberi kontribusi 2x lipat lebih tinggi. Oleh karena itu pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep Pembangunan berkelanjutan.

Minimnya Integrasi Layanan

Kurang terintegrasinya proses penyediaan layanan baik antar sektor, antar lintas kewenangan termasuk layanan yg dikelola badan hukum, maupun antar antardaerah pada kawasan perkotaan yang berada pada dua atau lebih daerah yang berbatasan

Warga Berharap Proyek 'Jalan Seribu Galian' di Jaksel Ini Segera Rampung

Rumondang Naibaho - **detikNews**

Selasa, 31 Jan 2023 19:41 WIB



Ketimpangan Akses Perumahan di Jabodetabek Semakin Parah

Tayang: Kamis, 3 Agustus 2017 11:49 WIB

Editor: **Sanusi**



Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan di Perkotaan


By **wening utami** Selasa, 6 Juli 2021

Bagikan





PASAL 355-359 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 357 ayat (5) dan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKOTAAN.

BAB I . . .

SK No 140568 A

Amanat

PERATURAN PEMERINTAH NO. 59 TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN

Pasal 1

Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat **RP2P adalah rencana pentahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif** yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Pasal 9

Perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilakukan melalui **penyusunan RP2P yang mengonsolidasikan semua rencana penyediaan layanan Perkotaan pada kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan Badan Hukum.**

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai **penyusunan RP2P diatur dengan Peraturan Menteri** yang dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



TUJUAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG RP2P

Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dalam rangka:

- mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan yang memiliki fasilitas pelayanan perkotaan yang lengkap dan terstandarisasi;
- peningkatan sinergitas pengelolaan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.
- meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya perkotaan; dan
- mendorong partisipasi masyarakat dan badan hukum dalam pengelolaan perkotaan.



MANFAAT PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG RP2P

- Mewujudkan perkotaan Indonesia yang berkelanjutan yang memiliki fasilitas pelayanan perkotaan yang lengkap dan terstandarisasi;
- Meningkatkan sinergitas pengelolaan perkotaan antar lintas kewenangan dan antar pemangku kepentingan termasuk integrasi layanan baik antar sektor maupun antar daerah yang berbatasan pada kawasan perkotaan lintas daerah

Pemerintah

- Mewujudkan perkotaan di daerah yang berkelanjutan;
- Meningkatkan sinergitas dan integrasi layanan perkotaan; dan
- Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya perkotaan.

Pemerintah Daerah

- Mendorong partisipasi masyarakat melalui penyediaan layanan sesuai SPP yang salah satunya diukur berdasarkan survei persepsi masyarakat.
- Mendapatkan pelayanan yang terstandarisasi, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kelompok penerima layanan secara adil, dan terjangkau di seluruh wilayah perkotaan.

Masyarakat

Mendapatkan kepastian hukum dalam penyediaan layanan terintegrasi, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan khususnya untuk badan hukum yang membentuk kawasan perkotaan terencana

Badan Hukum



MUATAN DAFTAR BAB

BAB I

Ketentuan
Umum

Pasal 1

BAB II

Rencana
Penyelenggaraan
Pengelolaan Perkotaan

1

8

Bag I - Umum
Bag II - Rencana Sistem
Pelayanan Perkotaan
Bag III - Rencana Pendanaan
Indikatif
Bag IV - Sistematika RP2P

Pasal 2 - 24

BAB III

Pembinaan dan
Pengawasan

Pasal 25 -28

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 29



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri

